

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

Permohonan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP;
2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Wajib Pajak mengisi formulir penghapusan NPWP dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor antrean;
3. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean menggunakan pengeras suara;
4. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan formulir penghapusan NPWP dan dokumen yang disyaratkan;
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
6. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut sesuai arahan petugas;
7. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
8. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP dengan menyerahkan BPS asli.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Produk Pelayanan Bandar Lampung Satu

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau 2. Surat Penolakan Penghapusan NPWP.

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id
www.wise.kemenkeu.go.id
www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
9. *Whatsapp* : 081366483053